



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 33/Pid.B/2013/PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM
Tempat lahir : Curup
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/21 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Bogenfil Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama lengkap : ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI
Tempat lahir : Curup
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/15 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;

Para terdakwa di muka persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kedua pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap mereka terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama para terdakwa dalam tahanan dan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya mereka terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*)/permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Februari 2013 Nomor Register Perkara PDM-17/CRP/02/2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB, terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM bertemu dengan terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI di rumah terdakwa II ZAINAL Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa II ZAINAL mengatakan kepada terdakwa I ANDI *"Aku ada duwit palsu pacak dak cairkannyo, kalo sudah dicairkan untuk pembagiannyo nanti terserah, aku mau dikasih berapo"*, dan dijawab oleh terdakwa I ANDI *"iyolah aku cubo dulu cairkannyo"* kemudian terdakwa II ZAINAL menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ANDI, dimana uang palsu tersebut didapati oleh terdakwa II ZAINAL di rumahnya yang merupakan sisa dari uang palsu milik ayah terdakwa II ZAINAL yang telah ditahan sebelumnya dalam perkara kepemilikan dan pengedaran uang palsu.

Setelah terdakwa I ANDI mendapatkan uang palsu dari terdakwa II ZAINAL, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira jam 12.00 WIB terdakwa I ANDI menghubungi Sdr. ARI (DPO) untuk bertemu di daerah Kelurahan Sukaraja, kemudian terdakwa I ANDI menawarkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli yang disetujui oleh Sdr. ARI (DPO) sehingga Sdr. ARI (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi akan dibayar dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ARI (DPO) kepada terdakwa I ANDI setelah Sdr. ARI (DPO) pulang dari Kota Bengkulu.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, Sdr. ARI (DPO) kembali menemui terdakwa I ANDI untuk mengembalikan sisa uang palsu yang belum diedarkan sebanyak 10 (sepuluh lembar) uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun pada saat Sdr. ARI (DPO) mengembalikan uang palsu tersebut ia tidak melunasi sisa uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari pembelian uang palsu sebelumnya dan sekitar jam 16.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi SRI WIDODO Bin SUPARMIN bersama dengan saksi M. FAUZAN BinDULLAH SAYUTI (masing-masing merupakan anggota Polsek Curup) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I ANDI mempunyai uang palsu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa I ANDI mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I ANDI dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ZAINAL pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II ZAINAL di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa berdasarkan penelitian dan keterangan saksi ahli Sdr. HODDER GULTOM, SH yang bertugas sebagai Kasir II di Bank Indonesia yang mempunyai keahlian mengenai keaslian uang rupiah, setelah dilakukan pemeriksaan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik terdakwa I ANDI yang didapat dari terdakwa II ZAINAL dengan cara 3 D (dilihat, diraba, diterawang) serta disinari dibawah sinar ultra violet maka disimpulkan bahwa uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki ciri-ciri uang rupiah atau disebut palsu, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang kertas rupiah palsu tersebut dilakukan pervorasi (dilubang) berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor : MA/PEMB/R.04/72 tanggal 08 April 1971 dan Nomor : MA/PEMB/01/86/77 tanggal 07 Maret 1977 dengan tujuan membubukan tanda palsu.

Perbuatan mereka terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB, terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM bertemu dengan terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI di rumah terdakwa II ZAINAL Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa II ZAINAL mengatakan kepada terdakwa I ANDI **"Aku ada duwit palsu pacak dak cairkannyo, kalo sudah dicairkan untuk pembagiannyo nanti terserah, aku mau dikasih berapa"**, dan dijawab oleh terdakwa I ANDI **"iyolah aku cubo dulu cairkannyo"** kemudian terdakwa II ZAINAL menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ANDI, dimana uang palsu tersebut didapati oleh terdakwa II ZAINAL di rumahnya yang merupakan sisa dari uang palsu milik ayah terdakwa II ZAINAL yang telah ditahan sebelumnya dalam perkara kepemilikan dan pengedaran uang palsu.

Setelah terdakwa I ANDI mendapatkan uang palsu dari terdakwa II ZAINAL, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira jam 12.00 WIB terdakwa I ANDI menghubungi Sdr. ARI (DPO) untuk bertemu di daerah Kelurahan Sukaraja, kemudian terdakwa I ANDI menawarkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli yang disetujui oleh Sdr. ARI (DPO) sehingga Sdr. ARI (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi akan dibayar dan diserahkan oleh Sdr. ARI (DPO) kepada terdakwa I ANDI setelah Sdr. ARI (DPO) pulang dari Kota Bengkulu.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, Sdr. ARI (DPO) kembali menemui terdakwa I ANDI untuk mengembalikan sisa uang palsu yang belum diedarkan sebanyak 10 (sepuluh lembar) uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun pada saat Sdr. ARI (DPO) mengembalikan uang palsu tersebut ia tidak melunasi sisa uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari pembelian uang palsu sebelumnya dan sekitar jam 16.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi SRI WIDODO Bin SUPARMIN bersama dengan saksi M. FAUZAN BinDULLAH SAYUTI (masing-masing merupakan anggota Polsek Curup) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I ANDI mempunyai uang palsu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I ANDI mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I ANDI dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ZAINAL pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II ZAINAL di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa berdasarkan penelitian dan keterangan saksi ahli Sdr. HODDER GULTOM, SH yang bertugas sebagai Kasir II di Bank Indonesia yang mempunyai keahlian mengenai keaslian uang rupiah, setelah dilakukan pemeriksaan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik terdakwa I ANDI yang didapat dari terdakwa II ZAINAL dengan cara 3 D (dilihat, diraba, diterawang) serta disinari dibawah sinar ultra violet maka disimpulkan bahwa uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki ciri-ciri uang rupiah atau disebut palsu, selanjutnya terhadap uang kertas rupiah palsu tersebut dilakukan pavorasi (dilubang) berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor : MA/PEMB/R.04/72 tanggal 08 April 1971 dan Nomor : MA/PEMB/01/86/77 tanggal 07 Maret 1977 dengan tujuan membubukan tanda palsu.

Perbuatan mereka terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SRI WIDODO Bin SUPARMIN :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Kamis 20 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama dengan saksi M. FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI dan saksi HARYANTO Bin HADI SUPARTO dari Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I memiliki uang palsu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I didapati uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar telah ia berikan kepada ARI (DPO) untuk diedarkan dan ARI (DPO) membeli uang tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli namun terdakwa I baru diberi uang muka sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II ditangkap di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 M. FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Kamis 20 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama dengan saksi SRI WIDODO Bin SUPARMIN dan saksi HARYANTO Bin HADI SUPARTO dari Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I memiliki uang palsu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I didapati uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar telah ia berikan kepada ARI (DPO) untuk diedarkan dan ARI (DPO) membeli uang tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli namun terdakwa I baru diberi uang muka sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ditangkap di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 HARYANTO Bin HADI SUPARTO :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Kamis 20 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama dengan saksi SRI WIDODO Bin SUPARMIN dan saksi M. FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI dari Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I memiliki uang palsu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I didapati uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar telah ia berikan kepada ARI (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diedarkan dan ARI (DPO) membeli uang tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli namun terdakwa I baru diberi uang muka sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa II ditangkap di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang telah disumpah, keterangan selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4 HODDER GULTOM :

- Bahwa ahli bertugas sebagai Asisten Manager di Bank Indonesia Wilayah Bengkulu ;
- Bahwa keahlian ahli adalah mengenai keaslian uang rupiah ;
- Bahwa ciri-ciri uang rupiah yang asli adalah sebagai berikut :
 - a Uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang asli cetak timbul dan apabila diraba terasa kasar ;
 - b Gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang kearah cahaya ;
 - c Tulisan BI yang tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ;
 - d Tulisan berukuran kecil yang dibaca dengan kasat mata maupun menggunakan kaca pembesar ;
 - e Tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar ;
 - f Gambar burung garuda dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra berbentuk dua lingkaran ;
- h Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan berwarna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ;
- i Tanda air gambar pahlawan nasional WR Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawang kearah cahaya ;
- j Tinta OVI logo BI akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ;

Pada bagian belakang, yaitu :

- a Nomor seri sebelah kiri bawah terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berukuran tidak simetris yang akan memendar dibawah sinar ultra violet dari warna hitam menjadi hijau ;
 - b Nomor seri sebelah kanan atas terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berukuran tidak simetris yang akan memendar dibawah sinar ultra violet dari warna merah menjadi orange ;
 - c Tinta gambar Kepulauan Indonesia dan beberapa bagian di sekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet ;
 - d Tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan kasat mata maupun kaca pembesar ;
 - e Garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 100.000 berulang-ulang yang terlihat seperti dianyam, serta akan berubah dari warna emas menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ;
 - f Gambar siluet gedung MPR/DPR yang akan memendar kemerah-merahan dibawah sinar ultra violet ;
- Bahwa dari barang bukti di persidangan ahli periksa tidak memuat ciri-ciri dari uang rupiah asli sehingga ahli berkesimpulan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nominal pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh para terdakwa adalah kerugian secara ekonomi dapat menyebabkan inflasi karena beredarnya uang palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *adecharge*) di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM :

- Bahwa hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa bertemu dengan terdakwa II di rumah terdakwa II di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I *"Aku ada duwit palsu pacak dak cairkannya, kalo sudah dicairkan untuk pembagiannya nanti terserah, aku mau dikasih berapa"*, dan dijawab oleh terdakwa *"iyolah aku cubo dulu cairkannya"* kemudian terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang palsu tersebut dari terdakwa II di rumahnya yang merupakan sisa dari yang palsu milik ayah terdakwa II yang telah ditahan sebelumnya dalam perkara kepemilikan dan pengedaran uang palsu ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang palsu dari terdakwa II, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) untuk bertemu di daerah Kelurahan Sukaraja, kemudian terdakwa menawarkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli yang disetujui oleh Sdr. ARI (DPO) sehingga Sdr. ARI (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi akan dibayar dan diserahkan oleh Sdr. ARI (DPO) kepada terdakwa I setelah Sdr. ARI (DPO) pulang dari Kota Bengkulu ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, Sdr. ARI (DPO) kembali menemui terdakwa untuk mengembalikan sisa uang palsu yang belum diedarkan sebanyak 10 (sepuluh lembar) uang pecaaan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun pada saat Sdr. ARI (DPO) mengembalikan uang palsu tersebut ia tidak melunasi sisa uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari pembelian uang palsu sebelumnya ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi SRI WIDODO Bin SUPARMIN bersama dengan saksi M. FAUZAN BinDULLAH SAYUTI (masing-masing merupakan anggota Polsek Curup) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mempunyai uang palsu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

I ZAINAL BADRI Alias ZAINAL Bin SOPIYAN EFENDI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa I bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa I *"Aku ada duwit palsu pacak dak cairkannyo, kalo sudah dicairkan untuk pembagiannyo nanti terserah, aku mau dikasih berapa"*, dan dijawab oleh terdakwa *"iyolah aku cubo dulu cairkannyo"* kemudian terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang palsu tersebut dari terdakwa di rumahnya yang merupakan sisa dari yang palsu milik ayah terdakwa yang telah ditahan sebelumnya dalam perkara kepemilikan dan pengedaran uang palsu ;
- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan uang palsu dari terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira jam 12.00 WIB terdakwa I menghubungi Sdr. ARI (DPO) untuk bertemu di daerah Kelurahan Sukaraja, kemudian terdakwa I menawarkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli yang disetujui oleh Sdr. ARI (DPO) sehingga Sdr. ARI (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi akan dibayar dan diserahkan oleh Sdr. ARI (DPO) kepada terdakwa I setelah Sdr. ARI (DPO) pulang dari Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, Sdr. ARI (DPO) kembali menemui terdakwa I untuk mengembalikan sisa uang palsu yang belum diedarkan sebanyak 10 (sepuluh lembar) uang pecaaan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun pada saat Sdr. ARI (DPO) mengembalikan uang palsu tersebut ia tidak melunasi sisa uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari pembelian uang palsu sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi SRI WIDODO Bin SUPARMIN bersama dengan saksi M. FAUZAN BinDULLAH SAYUTI (masing-masing merupakan anggota Polsek Curup) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I mempunyai uang palsu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu Kamis 20 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama dengan saksi M. FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI dan saksi HARYANTO Bin HADI SUPARTO dari Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I memiliki uang palsu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I didapati uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa I, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua ;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar telah ia berikan kepada ARI (DPO) untuk diedarkan dan ARI (DPO) membeli uang tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang asli namun terdakwa I baru diberi uang muka sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa II ditangkap di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi yaitu timbulnya inflasi karena beredarnya uang palsu ;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang tepat bagi para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan para terdakwa dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu Kamis 20 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama dengan saksi M. FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI dan saksi HARYANTO Bin HADI SUPARTO dari Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I memiliki uang palsu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I didapati uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa I uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar telah ia berikan kepada ARI (DPO) untuk diedarkan dan ARI (DPO) membeli uang tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) uang asli namun terdakwa I baru diberi uang muka sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa II ditangkap di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah terdakwa II di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi yaitu timbulnya inflasi karena beredarnya uang palsu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3 Turut melakukan perbuatan secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997 halaman 626-627 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan bahwa orang tersebut secara langsung telah ikut ambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu Kamis 20 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama dengan saksi M. FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI dan saksi HARYANTO Bin HADI SUPARTO dari Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I memiliki uang palsu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I didapati uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 24.00 WIB di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat terdakwa II menyerahkan uang palsu senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang palsu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa II yang menyuruh ia mengedarkan uang palsu dan keuntungannya akan dibagi dua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah ternyata bahwa adanya pembagian peran atau tugas para terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan telah berhasil dilaksanakan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari uraian pertimbangan diatas unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa maksud daripada penjatuhan pidana adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi semata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif kepada terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya dan juga harapan agar terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta taat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa juga dituntut untuk membayar denda, maka para terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

0 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

1 Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I. ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin MUSLIM dan terdakwa II. ZAINAL BADRI Alias BADRI Bin SOPIYAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 29 April 2013 oleh kami AFRIZAL ASRI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYANA, SH dan HASCARYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh NURHIDAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh YELLI FITRI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SURYANA, SH

AFRIZAL ASRI, SH, MH

HASCARYO, SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)